



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan PNS, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERMOHON umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis pada tanggal 26 Februari 2018 dengan surat gugatannya bertanggal 26 Februari 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Pbr.. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 6 hal Pen.No. 0344/Pdt.G/2018/PA-Pbr. ^



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah, pada tanggal 8 Januari 1977 Masehi, yaitu sesuai dengan Kutipn Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Januari 1977 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kecamatan Pekanbaru Kota
2. Bahwa selama dalam tali perkawinan, Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Lembah Raya, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yaitu sebagaimana dimaksud alam Surat Keterangan Kelurahan (SKK) No. No.593/48/TU.VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

3. Utara berbatas dengan Jalan	62 meter
4. Selatan berbatas dengan A. Harahap	35/22/30 meter
5. Barat berbatas dengan Ulfa Ngadiono	103 meter
6. Timur berbatas dengan Rosmiana	113
7. Bahwa Penggugat bermaksud memberikan tanah tersebut seluruhnya kepada Tergugat, oleh karena itu Penggugat menghibahnya tanah tersebut di atas kepada Tergugat, sehingga dibuatkan Surat Keterangan Hibah, yaitu Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkerang Utara dengan Reg. Nomor: 593/57/TV-VII/2012 tanggal 27-702012 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor : 386/BR/2015 tanggal 01 Oktober 2015, yang isinya Penggugat memberikan hibah kepada TERGUGAT yaitu sebidang tanah yang terletak di Jl. Lembah Raya Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dikuasai berdasarkan XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2012 sebagaimana tersebut di atas ;
8. Bahwa akan tetapi ternyata ketika surat hibah tersebut akan ditingkatkan menjadi sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, ditolak dengan alasan bahwa tidak diperbolehkan melaksanakan hibah antara suami istri karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam Pasal 1678 KU H Perdata menyatakan “
Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal bibah oleh Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Pekanbaru, yaitu tanah sebagaimana dimaksud dalam SKK No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 11 Juli 2012 ;
3. Menyatakan batal Surat Keterangan Hibah tanggal 16 Juli 2012 yang diketahui oleh Lurah Tangkerang Utara dengan Reg. Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 27-702012 dan Camat Bukit Raya dengan Reg. Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2015;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Tergugat hadir secara in person, dan di persidangan Penggugat menyampaikan secara lisan, gugatan pembatalan hibah yang di ajukannya tanggal 26 Februari 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 26 Februari 2018, dinyatakan dicabut;

Bahwa,oleh karena Penggugat secara lisan telah mencabut gugatannya , maka pemerisaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Hal 3 dari 6 hal Pen.No. 0344/Pdt.G/2018/PA-Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 12 Maret 2018, secara lisan mencabut gugatannya yang terdaftar tanggal 26 Februari 2018 di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat secara lisan telah mencabut gugatannya di persidangan, maka Hakim Majelis dapat mengabulkannya berdasarkan Pasal 171 Rv., sehingga pemeriksaan perkara ini tidak perlu di lanjutkan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal penjelasan pasal demi pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mendinaat:

1. Pasal 55, dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 49 Huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171 dan Pasal 172 Rv.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 0344/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 26 Februari 2018 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Peбетapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 12 Maret, Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Njumadil Akhir 1419 Hijriyah, oleh kami H. Abd. Rahim, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota Majelis yang sama dan dibantu Asmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

H. Abd. Rahim, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Drs. Sayuti, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rd. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Pen.No. 0344/Pdt.G/2018/PA-Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)